
**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH
NEGARA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DI KANTOR BPN
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

RINA RIZQIKA AOLIA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

rinarizqikaolia07@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara dalam prakteknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara serta kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemebrian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan. Dalam pemberian hak milik atas tanah Negara ada beberapa tahap yaitu mulai dari syarat syarat permohonan hak milik, syarat syarat pemberian hak milik, pengukuran, pemberian hak milik atas tanah Negara serta memenuhi kewajibab penerimaan hak tersebut. Kepada Kantor Pertanah hendaknya lebih memberikan usaha usaha dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai arti pentingnya tanda bukti hak milik atas tanah melalui penyuluhan penyuluhan.

Kata Kunci: Hak Milik, Pendaftaran Tanah, Tanah Negara

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of granting ownership rights to State land in practice at the Land Office of North Lombok Regency and the obstacles and solutions in the implementation of granting ownership rights to the State land. The type of research used is empirical law using a normative approach and an empirical approach. The implementation of granting ownership rights to State land is regulated in the regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning procedures for obtaining and canceling rights to State land and management rights. In granting ownership rights to State land, there are several stages, starting from the requirements for the application for ownership rights, the requirements for granting ownership rights, measuring, granting ownership rights to State land and fulfilling the obligations to receive these rights. The Land Office should make more efforts to provide legal awareness to the public, especially regarding the importance of proof of ownership of land through counseling.

Keywords: Property Rights, Land Lagistration, State Land

I. PENDAHULUAN

Bagi kehidupan manusia tanah merupakan hal yang sangat penting. Tanah itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Apalagi Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, yang mayoritas penduduknya bercocok tanam dan mendapatkan hasil dari cocok tanam tersebut. Tanah disamping digunakan untuk pertanian juga untuk pembangunan gedung, perkantoran, pertokoan, perumahan dan sebagainya, sehingga pemanfaatan tanah sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum Tanah Nasional Indonesia. Walaupun sebagian besar pasal-pasal nya memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas tanah, namun sebagai ketentuan yang bersifat pokok banyak materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu ditetapkan.¹

Hak menguasai Negara itu meliputi semua bumi, air, dan ruang angkasa namun disamping adanya tanah Negara dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dipunyai perseorangan maupun badan hukum. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan tanah Negara adalah sama dengan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Jadi “tanah Negara adalah semua tanah yang “belum dimiliki” dengan hak-hak perorangan oleh UUPA. Tanah Negara ditegaskan bukan dikuasain penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, artinya Negara dikonstruksikan bukan subjek pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertidak selaku badan penguasaan, yang diberikan oleh wewenang rakyat.²

Ketentuan untuk melaksanakan pemberian hak milik atas tanah Negara perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu maka dalam melakukan pemberian hak milik atas tanah Negara agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa tanah, diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan.³ Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa tanah, diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan. Sehubungan dengan hal ini, maka ditetapkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan agar lebih mengarah pada catur tertib dibidang pertanahan yaitu, a. Tertib hukum pertanahan, b. Tertib administrasi pertanahan, c. Tertib pemeliharaan pertanahan, c. Tertib penggunaan pertanahan.

Pelaksanaannya permohonan yang hak milik atas tanah Negara yang diajukan ke kantor pertanahan tidak semua dapat dikabulkan, sehingga masyarakat yang sudah mengajukan

¹ Perlindungan, Komentor Atas UUPA, Alumni, Bandung, 2005

² Julius sembing, (ed), *pengertian, pengaturan, dan permasalahan tanah negara*, Jakarta: Kencana, 2016, hal.10.

³ Maria.S.W.Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, Hlm.62

permohonan tidak semuanya dapat memiliki hak milik atas tanah Negara tersebut. Tata cara dalam pelaksanaan dan prosedur untuk memperoleh hak milik atas tanah Negara sangatlah berbelit dan memakan waktu yang cukup lama.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana proses pelaksanaann pemberian hak milik atas tanah Negara yang dimohonkan secara individu oleh masyarakat di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara?, 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara yang dimohonkan secara individu dan bagaimana solusinya di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara?

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara jelas proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara yang dimohonkan secara individu oleh masyarakat di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis peneitian empiris, penelitian hukum empiris dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang realitas berupa pelaksanaan bemberian hak milik atas tanah Negara kepada masyarakat di kantor pertanahan Lombok Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara yang dimohonkan secara individu oleh masyarakat dan solusinya di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologi.

II. PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaann Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Yang Dimohonkan Secara Individu Oleh Masyarakat Di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara

Prosedur pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara yang dimohonkan secara individu di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara, secara umum diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pengamatan ini status hukum tanah yang dimohon adalah tanah Negara, yang dimaksud tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tidak ada pihak di atas tanah tanah itu. Kewenangan teknik dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah dikantor Pertanahan Lombok Utara dilaksanan oleh seksi Hak Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh sub seksi (subsidi) pemberian hak atas tanah.

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Kepala Kantor Pertanahan sebagai pimpinan, Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, Kepala Seksi Hak Hak Atas Tanah, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara adalah

berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Surat Keputusan Kepala Bpn Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi itu adalah sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, bahwa Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Pertanahan adalah instansi vertical BPN yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dipimpin oleh seorang kepala. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN dalam lingkungan wilayah Kabupaten Lombok Utara, khususnya dalam pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kantor pertanahan mempunyai fungsi: a. Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah. b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah. c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Selain tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan diatas, adapun tugas dan fungsi dari susunan organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yaitu sebagai berikut:⁴

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub bagian tata usaha mempunyai fungsi: (1) Melakukan urusan keuangan dilingkungan kantor pertanahan. (2) Melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kantor pertanahan. (3) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah. Seksi pengaturan penguasaan tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersana, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian maalah. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut seksi pengaturan penguasaan tanah mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, retribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan. (2) Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data, pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum absente dan tanah pertikelir, serta pemberian izin pengalihan dan penyelesaian masalah.

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi penatagunaan tanah mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah. b) Menyiapkan penyusunan rencana

⁴ Papan Struktur Organisasi Di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara, Diperoleh Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Pukul 09.00 WITA

penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Seksi Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah Pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi hak atas tanah mempunyai fungsi: (1) Menyiapkan penyelesaian pengurusan hak atas tanah. (2) Menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah. (3) Menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan.

Seksi Pengukuran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pengukuran dan pendaftaran tanah mempunyai fungsi: (1) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi milik adat. (2) Menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan system informasi pertanahan serta memelihara daftar umum dan warkah dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah. (3) Menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana sarana daftar isian dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai sumber data pertanahan dan sumber pelayanan, untuk melaksanakan hak tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994, yaitu dengan system pelayanan loket yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20, 21, 22, 27 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 13 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 pasal 15 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 1 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pasal 12-16 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 pasal 13 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Provinsi Dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya, Peratuan Perundangan Lainnya Maupun Peraturan Peraturan Daerah Yang Menyatakan tentang Peraturan Pertanahan.

Adapun prosedur pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yaitu:

Pelayanan pada loket I, dimana seorang pemohon yang tidak mengetahui tentang tata cara penuraian permohonan dengan surat surat tanah yang seadanya, mendatangi kantor pertanahan Lombok Utara. Kemudian kepada loket I (bagian informasi) oleh petugas loketnya diberikan penjelasan mengenai permohonan yang dimaksud pemohon, kemudian memberika bimbingan mengenai syarat syarat dan blanko atau formulir apa yang diperlukan. Untuk itu pemohon dipersilahkan menuju loket II.

Pelayanan pada loket II, Pada loket II yaitu bagian pelayanan blanko blanko agar mengisi blanko secara lengkap berdasarkan data data yang ada, selanjutnya supaya diserahkan ke loket II (bagian pengecekan dan penerimaan berkas pemohon).

Pelayanan loket III, setelah mendapat perincian biaya dan paraf kemudian diserahkan kepada pemohon untuk datang keloket III (bagian bendaharawan khusus penerima) guna membayar biaya biaya yang diperlukan. Setelah itu berkas tersebut oleh petugas dikelompok kelompokkan sesuai dengan jenis permohonan yang diperlukan dengan dilampiri tanda pembayaran diserahkan ke loket II.

Pada loket ini dilakukan pengecekan dan penerimaan berkas lengkap. Kemudian oleh petugas diberika arsip dan tanda pembayaran untuk pengurusan atau pengambilan hasil pelayanan bila sudah selesai prosesnya. Dari loket ini data atau berkas permohonan yang sudah benar benar lengkap kemudian dilakukan pengisian pada daftar daftar umum, yaitu daftar isian 301, 301, 305 dan 306.

Pada enam bulan terakhir yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember di tahun 2019 terdapat 23 pemohon yang mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara di kantor BPN Kabupaten Lombok Utara, yang dimana tidak semua permohonan tersebut dapat dikabulkan dikarnakan ada beberapa hal yang membuat permohonannya tersebut ditolak oleh pihak PBN Kabupaten Lombok Utara. Berikut bentuk penyajian data yang sudah mengajukan permohonan ke Kantor BPN Lombok Utara dan sudah mendapatkan keputusan terkait permohonan hak milik atas tanah Negara pada enam bulan terakhir di tahun 2019:⁵

NO.	KATEGORI	JUMLAH	PESENTASE (%)
1.	Diterima	14 orang	60%
2.	Ditolak	9 orang	40%
JUMLAH		23 orang	100%

Dari uraian diatas terdapat jumlah pemohon yang mengajukan permohonan pada enam bulan terakhir di tahun 2019 yaitu yang diterima jumlahnya lebih besar dari jumlah yang ditolak, permohonan yang sudah diterima dapat menerima produk BPN berupa sertifikat tanah yang diajukan tersebut, sedangkan pada permohonan yang ditolak terdapat beberapa alasan pemohon yang dianggap bahwa dokumen yang menjadi syarat cukup susah untuk didapatkan dan biaya

⁵Diolah dari data primer

yang dikeluarkan cukup besar, sehingga mereka menunda untuk memproses permohonan atas tanah negara tersebut menjadi hak milik.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi, baik dari pemohon maupun dari kantor pertanahan. Hambatan yang berasal dari pemohon yaitu: Kurangnya kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun data yuridis tanahnya. Data fisik meliputi : surat ukur, gambar situasi dan IMB. Sedangkan untuk data yuridis meliputi : sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah diberi dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Untuk kasus ini hendaknya dari pihak Kantor Badan Pertanahan melakukan sosialisasi terlebih dahulu berupa pemahaman atau pencerahan yang dilakukan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional, namun jika masih kurang barulah pihak Badan Pertanahan membantu untuk merincikan apa saja kekurangannya.⁶

Belum diselesaikan biaya yang dibebankan pemohon. Biaya yang dibebankan antara lain: biaya pendaftaran tanah pertama kali, biaya panitia A, biaya transport ukur, biaya pengukuran. Pemohon wajib untuk segera menyelesaikannya agar permohonannya dapat diproses, karena biaya yang dikenakan tersebut akan diserahkan kepada kas Negara.⁷

Adanya sengketa dari tanah yang dimohon. Untuk kasus sengketa yang berkenaan dengan tanah yang dimohon dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, apabila masih belum bisa selesai bisa melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yang dimana mediator dari mediasi tersebut bisa dari kepala desa, kepala kecamatan, penasehat hukum dan pidak dari Badan Pertanahan pada bidang penyelesaian sengketa.⁸

Hambatan yang berasal dari kantor pertanahan yaitu: Menunda suatu pekerjaan yang ditanganinya. Untuk kasus ini biasanya dilakukan oleh pegawai pegawai yang malas atau kurang disiplin.⁹ Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan sanksi yang berupa tegura baik secara lisan maupun tulisan, diberhentikan sementara atau di skorsing dan dapat juga diberhentikan atau dipecat selamanya karena tidak bisa lahi dipertahankan. Pemberian sanksi ini bertujuan agar mereka jera dan mempunyai semangat untuk dapat maju dengan menghilangkan kebiasaan kebiasaan buruk tersebut.

Adanya pungutan pungutan diluar biaya yang telah ditetapkan pemerintah dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan pegawai atau petugas yang menangani proyek misalnya pengukuran sampai jadinya gambar ukur, mereka minta bayaran tambahan agar dalam pembuatan gambar tersebut segera diselesaikan.¹⁰

⁶Wawancara dengan bapak H.Syahdan, selaku kepala seksi hak tanah an pendaftaran tanah pada hari senin 22 maret 2021

⁷*ibid*

⁸*ibid*

⁹*ibid*

¹⁰*ibid*

Keteledoran pegawai kantor pertanahan baik dalam pengisian data atau pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan. Keteledoran pegawai kantor pertanahan dapat dicegah dengan berhati-hati dalam menangani berkas permohonan, jika masih terjadi dan tidak ada unsur kesengajaan maka dilakukan ralat tetapi jika ada unsur kesengajaan maka akan dikenakan sanksi pada pegawai yang bersangkutan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun terangkan pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: 1) Pelaksanaan pemberian hak milik atas Tanah Negara di Kantor Pertanahan Lombok Utara menjadi hak milik didasari oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tata cara permohonan hak milik sebagai berikut: Pertama menuju loket I yang merupakan bagian informasi, kemudian menuju ke loket II dimana pada loket ini merupakan bagian blanko, selanjutnya menuju ke loket III yang merupakan loket pembayaran. Dari loket ini kemudian oleh petugas dilakukan daftar isian pendaftaran tanah. Kemudian berkas yang telah masuk tersebut dilanjutkan ke bagian sub-seksi pengukuran dan pendaftaran tanah. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, permohonan sertifikat dapat diambil pada loket IV. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara dan di kantor pertanahan Lombok Utara beserta solusinya. a. Solusi hambatan yang berasal dari pemohon: 1) Kekurangan kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun data yuridis, hendaknya memberikan pemahaman terlebih dahulu seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 2) Belum diselesaikannya biaya yang dikenakan untuk pemasukan kas Negara. 3) Adanya sengketa dari tanah yang dimohon, untuk kasus sengketa tanah yang dimohon dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi. b. Solusi hambatan yang berasal dari kantor pertanahan: 1) Menunda-nunda suatu pekerjaan yang ditanganinya, dapat memberikan sanksi yang berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan. 2) Adanya pungutan-pungutan biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan baik pembinaan mental maupun pengarahan dari pemuka agama. 3) Keteledoran pegawai kantor pertanahan baik dalam pengisian data atau pemasukan dalam mengenai surat berkas permohonan, jika ada unsur kesengajaan maka akan diberikan sanksi pada pegawai yang bersangkutan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Hendaknya lebih meningkatkan usaha-usaha dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya mengenai arti pentingnya tanda bukti hak milik atas tanah melalui penyuluhan-penyuluhan. 2) Menghapus dan menghilangkan pungutan liar yang dapat meresahkan masyarakat, untuk itu dalam menetapkan biaya harus di

sesuaikan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. 3) Perlunya peningkatan etos kerja dari para pegawai Kantor Pertanahan Lombok Utara yaitu dengan cara lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar proses pendaftaran tanah terutama tanah Negara menjadi tanah hak milik lebih efektif dan efisien agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alumni, 2005. *Perlindungan, Komentari Atas UUPA*, Bandung

Julius Sembiring, 2016. (ed), *pengertian, pengaturan, dan permasalahan tanah negara*, Kencana, Jakarta

Maria.S.W.Sumarjono, 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, LNRI Tahun 1960 No.104 – TLNRI No.2043

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak H.Syahdan, kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada hari senin 22 maret 2021, Kantor BPN Lombok Utara.

Sumber Lainnya

Papan Pengumuman sistem pelayanan dan pelaksanaan dibidang pertanahan, diperoleh pada hari kamis 29 april 2021, pukul 09.00 WITA, Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara.

Papan Pengumuman Seksi HAT Pada Kantor Pertanahan, diperoleh pada hari kamis 29 april 2021, pukul 11.00 WITA, Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara.

Papan Struktur Organisasi, diperoleh Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Pukul 09.00 WITA, Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara.